

BAB II

TINJAUAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

1. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Hukum Islam

Pencemaran nama baik dalam Islam dikenal dengan istilah fitnah, kata fitnah dalam islam dapat diterjemahkan sebagai berita bohong atau isu-isu yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya yang dibuat oleh pembuat fitnah itu sendiri.¹⁵ Islam sendiri sebagai agama yang merupakan *rahmatan lil alamain*, menghendaki kepada seluruh penganutnya untuk menghormati dan menghargai nama baik dan kehormatan orang lain, hal ini secara jelas diisyaratkan dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat (12) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُّبُ
أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْنُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.¹⁶

¹⁵ Dahlan, A. A. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Ictiar Baru Van Hoeve, hlm. 379.

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia. (2015). *Alquran dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Dalam bahasa Arab, kata fitnah atau berita bohong juga dikenal dengan istilah *namimah*, yang dapat diartikan sebagai tuduhan yang sifatnya tidak benar dan direkayasa sebagai upaya untuk menjatuhkan harga diri dan martabat orang yang diberikan *namimah* tersebut.¹⁷ Secara umum, kita dapat melihat bahwa pencemaran nama baik secara bahasa dari definisi mengenai fitnah dan *namimah* dalam islam dan juga bahasa Arab sebagai bentuk upaya untuk merendahkan kehormatan orang lain melalui tindakan menyebarkan berita bohong yang direkayasa kepada orang lain.

Fitnah atau berita bohong juga seperti yang telah diisyaratkan dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat (12) telah menjabarkan kepada kita semua bahwa tidak boleh berprasangka terhadap orang lain dan percaya begitu saja terhadap sebuah berita yang belum dapat ditentukan kebenarannya, hal ini sangat penting dalam kehidupan sosial kita sebagai manusia, terlebih dalam islam hubungan antara manusia atau dikenal dengan istilah *habluminnas*, hal ini juga telah diperingatkan oleh Allah SWT sebagai bentuk tindakan yang tidak terpuji dan juga akan merugikan kita semua, tindakan pencemaran nama baik, fitnah, atau mengadu domba orang lain dengan memberikan informasi yang tidak benar juga dilarang oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Qalam ayat (10) dan (11) yang berbunyi:

وَلَا تُطِغْ كُلَّ خَلَافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَاءٍ بِنَمِيمٍ

¹⁷ Ghazali, I. (1995). *Bahaya Lisan dan Cara Mengatasinya* (A. H. Ibriy (Ed.)). Tiga Dua, hlm. 188.

Artinya : “Janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah lagi berkepribadian hina (10). suka mencela, (berjalan) kian kemari menyebarkan fitnah (berita bohong) (11).¹⁸

Berdasarkan hukum islam, aturan mengenai berita bohong atau fitnah ini sendiri dapat kita lihat sebagai bentuk dari mengurangi kehormatan orang lain yang sifatnya *jarimah qadzaf*, dan juga dapat bersifat *ta'zir*. Maka islam juga secara konsekuensi menetapkan bagaimana hukuman yang diberikan terhadap orang yang melakukan tindakan pencemaran nama baik atau fitnah melalui *ta'zir* yang dapat dikaji dan dijatuhkan oleh penguasa hukum.¹⁹

Dalam hukum islam sendiri, hukuman bagi orang yang melakukan tindakan fitnah dapat diberikan hukuman berupa takzir yang mana dapat berbentuk hukuman pidana mati, pidana dera, dan pidana penjara terbatas.²⁰ Berbagai bentuk syariat Islam yang telah diberikan oleh Allah SWT dan juga Nabi Muhammad SAW bagi umat muslim merupakan sebuah bentuk kasih sayang dan penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang, upaya menyebarkan berita bohong dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya merupakan sebuah tindakan tercela yang sangat dibenci oleh Allah SWT dan juga dilarang oleh Islam.

¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia. (2015). *Alquran dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an..

¹⁹ Prasetyo, T., & Barkatullah, A. H. (2005). *Politik Hukum Pidana*. Pustaka Pelajar, hlm. 129.

²⁰ Yafi dkk, A. *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 83.

2. Pencemaran Nama Baik dalam Al-Qu'an dan Hadist

Sebagai agama yang menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik seseorang, agama Islam telah mengatur hubungan antara sesama manusia dalam konsep *hablumminannas*, Konsep *hablumminannas* ini sendiri merupakan serangkaian tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk menjaga hubungan baik dengan orang lain, di samping dengan menjaga hubungan kepada Allah SWT, menjaga silaturahmi dan hubungan baik dengan orang lain merupakan salah satu tanggung jawab manusia dalam tindakan-tindakannya seperti menghindari tindakan-tindakan penghinaan ataupun mengurangi rasa hormatnya kepada orang lain.²¹

Salah satu tindakan yang dilarang di dalam agama Islam adalah melakukan penghinaan ataupun pencemaran nama baik terhadap orang lain, melakukan tindakan pencemaran nama baik atau melakukan penghinaan kepada orang lain dapat mengurangi rasa hormat orang lain dan mengurangi hubungan silaturahmi kita sebagai manusia. Larangan untuk melakukan tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik telah diatur dalam agama Islam melalui Al-Qur'an dan juga hadist, beberapa ayat Al-Qur'an yang melarang kita menghina orang lain seperti contohnya di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi:

²¹ Wahyudin, A., & Maryanti, E. (2021). Prinsip Hablumminallah dan Hablumminannas Akuntabilitas Keuangan di Pesantren Attanwir Putri Dusun Kajuk Kelurahan Rongtengah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang. *EKOSIANA: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 8(2), 64–78. <http://ejournal.stainim.ac.id/index.php/ekosiana>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْنُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.²²

Dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 12 Allah Subhanahu Wa Ta'ala melarang kepada kita untuk memiliki prasangka buruk terhadap orang lain, bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala secara tegas menyebutkan bahwa sebagian dari prasangka itu dosa, dalam ayat tersebut juga kita dilarang untuk menggunjing perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang lain dikarenakan prasangka-prasangka yang kita miliki terhadap orang lain itu belum tentu dapat dibuktikan kebenarannya. Selain dalam surat Al-Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga mencantumkan larangan mengenai tindakan fitnah yang termasuk dalam tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 191 yang berbunyi:

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجْتَهُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا تُقِيلُواهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقِيلُوهُمْ فِيهِ ۚ فَاذْكُرُوا لَهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ

Artinya : Bunuhlah mereka (yang memerangimu) di mana pun kamu jumpai dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu. Padahal, fitnah⁵³) itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lalu janganlah kamu perangi mereka di Masjidilharam, kecuali jika mereka memerangimu di tempat

²² Kementerian Agama Republik Indonesia. (2015). *Alquran dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an..

itu. Jika mereka memerangimu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir.²³

Dalam ayat ini, kita dilarang melakukan tindakan fitnah yang begitu berbahaya sehingga dapat menyebabkan kekacauan dalam lingkungan masyarakat dan menyakiti orang lain serta mengurangi harga diri ataupun kehormatan dari orang yang terkena fitnah dari kita. Selain dalam Al-Qur'an, agama Islam juga mencantumkan tindakan-tindakan fitnah, penghinaan, ataupun pencemaran nama baik sebagai tindakan yang tercela melalui hadist, beberapa hadist yang menyebutkan bahwa penghinaan atau pencemaran nama baik sebagai tindakan yang tercela salah satunya adalah Hadist dibawah ini:

“Bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, Apakah kalian mengetahui, apa ghibah itu? mereka menjawab, Allah dan RasulNya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, Kamu menyebut-nyebut saudaramu dengan sesuatu yang dia benci. Beliau ditanya, Bagaimana menurut Anda kalau pada saudaraku itu terdapat apa yang aku katakan? Beliau menjawab, Jika pada (diri)nya terdapat apa yang kamu katakan, maka sungguh kamu telah menggibah (menggunjing)nya. Dan jika pada (diri)nya tidak terdapat apa yang kamu katakan, maka kamu telah membuat kebohongan terhadapnya. Diriwayatkan oleh Muslim”²⁴

Selain hadist diatas, terdapat juga hadist lain yang membahas mengenai tindakan fitnah sebagai tindakan yang harus kita hindari karena efek buruk yang

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia. (2015). *Alquran dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

²⁴ Al-Hamd, A. Q. S. (2006). *Fiqhul Islam 4 : Syarah Bulughul Maram* (M. Iqbal (Ed.)). Darul Haq.

begitu besar yang akan didapatkan ketika tindakan tersebut dilakukan, yaitu hadist yang berbunyi:

“Orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Sesungguhnya orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Sesungguhnya orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Dan barangsiapa yang mendapat ujian lalu bersabar, maka alangkah bagusnya.”

3. Jenis-Jenis Pencemaran Nama Baik dalam Hukum Islam

Setelah memaparkan mengenai pengertian pencemaran nama baik ditinjau dari hukum Islam, dalam bagian ini akan dijelaskan beberapa jenis pencemaran nama baik yang dikutip dari kitab Tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin yang membagi pencemaran nama baik menjadi 3 jenis, yaitu:

1. *Sukhriyyah*, istilah ini mengacu pada upaya untuk meremehkan dan menganggap rendah orang lain dengan sebab tertentu. *Sukhriyyah* atau dikenal juga dengan istilah As-Sukhriyah dapat didefinisikan sebagai tindakan meremehkan suatu kaum yang dilakukan oleh kaum lain, tindakan ini dilarang karena bisa saja kaum atau orang yang meremehkan orang lain lebih buruk dibandingkan dengan yang diremehkan.²⁵

²⁵ Firmansyah, D. (2022). Konsep Pendidikan Akhlak : Kajian Tafsir Surat Al Hujurat Ayat 11-13 Al-Mutharahah : *Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, 19(2), 58–82. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah>.

2. *Lamzu*, kata *lamzu* dapat diartikan sebagai tindakan menjelek-jelekan seseorang dengan melontarkan cacian atau menghina dengan menyebutkan kejelekan orang lain. Umumnya, kata *lamzu* dikonotasikan dengan tindakan untuk mencela orang lain dengan bahasa atau dengan isyarat yang tidak secara gamblang menunjukan celaan kepada seseorang, dan dilakukan dengan kode atau berbisik baik di depan atau dibelakang orang yang sedang dibicarakan.²⁶
3. *Tanabuz*, yaitu tindakan penghinaan yang dilakukan dengan cara menyebutkan kalimat atau kata jelek seperti menyerupakan seseorang dengan sesuatu yang jelek dan dalam hal ini sendiri tindakan *tanabuz* yang paling tercela adalah menyebut seseorang sebagai orang kafir atau yahudi.²⁷

Tindakan-tindakan penghinaan atau mencemarkan nama baik seseorang dewasa ini kadang kali dianggap sebagai sebuah hal yang dinormalisasi, hal ini dapat kita lihat dengan banyaknya percakapan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam interaksi sosial di media sosial yang lumrah untuk menyebarkan berita bohong dan menjelek-jelekan seseorang di ranah publik. Hal ini tentu tidak selaras dengan aturan dan syariat Islam yang mengatur harga diri dan

²⁶ Farida, U. (2018). Hate Speech Dan Penanggulangannya Menurut Al-Qur'an Dan Hadis. *Riwayah : Jurnal Studi Hadis*, 4(2), 315. <https://doi.org/10.21043/riwayah.v4i2.4518>.

²⁷ Jalaludin, I. (2010). *Tafsir Jalalain*. Sinar Baru Algesindo, hlm. 428.

martabat seseorang untuk dijaga. Abdul Rachman al-Maliki dalam bukunya juga membagi beberapa tindakan penghinaan sebagai berikut:

1. *Al-Zammu: al-zammu* dapat diartikan sebagai tindakan seseorang yang memberikan sindiran halus kepada orang lain yang dapat menyebabkan adanya kemarahan dan pelecehan terhadap martabat seseorang.
2. *Al-Qadhu: al-qadhu* didefinisikan sebagai segala upaya untuk merendahkan reputasi dan harga diri seseorang tanpa menisbahkan suatu hal kepada seseorang.
3. *Al-Tahqir*: yaitu kata-kata yang bersifat tercela dan ketika diberikan kepada seseorang, hal tersebut dapat menyebabkan pencelaan bahkan pelecehan kepada orang yang yang diberikan kata-kata tersebut.²⁸

Umma Farida menyederhakan beberapa pencemaran nama baik dalam jurnalnya dengan istilah yang lebih umum digunakan bagi kita, beberapa pencemaran nama baik diantaranya adalah:

1. *Ghibah*, tindakan *ghibah* dapat diartikan sebagai membicarakan seseorang terkhusus mengenai kejelekan atau sifat buruk yang dimiliki seseorang tanpa sepengetahuan dari orang yang dibicarakan, tindakan *ghibah* sangat berbahaya karena bisa jadi

²⁸ Al-Maliki, A. R. (1898). *Sistem Sanksi dan Islam* (Samsudin (Ed.)). Jakarta: CV Toha Putra, hlm. 12.

dalam kehidupan sehari-hari, *ghibah* sering kali kita lakukan saat berinteraksi dengan orang lain tanpa kita sadari, tindakan *ghibah* yang sering kali dilakukan seseorang adalah membicarakan mengenai orang lain saat kita merasa ada tindakan yang tidak sesuai dengan keharusan yang dilakukan dan ditambahkan dengan aib yang tidak sesuai dengan konteks pembicaraan.

2. Fitnah, dalam fitnah, seseorang memberikan perkataan mengenai orang lain mengenai suatu hal yang belum terbukti kebenarannya, fitnah sendiri sangat erat kaitannya dengan prasangka buruk, karena fitnah dapat menimbulkan spekulasi tertentu terhadap orang lain yang bisa mengurangi kehormatan dan martabat baik dari seseorang yang sedang dibicarakan.
3. *Qadzaf*, istilah *qadzaf* dalam hukum islam diartikan sebagai tindakan menuduh seorang wanita melakukan zina tanpa adanya bukti yang kuat.

4. Hukuman Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Hukum Islam

Dalam hukum pidana Islam, pelanggaran terhadap suatu hukum disebut dengan istilah *jarimah*, dalam ketentuan lebih lanjut mengenai hukuman yang diberikan terhadap seseorang yang melanggar perintah agama, maka *jarimah* tersebut dibagi menjadi dua jenis, yaitu *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*, *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qishas* atau *diyat*, dan *jarimah*

yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Perbedaan dari ancaman hukuman tersebut adalah metode dalam penjatuhan hukuman terhadap pelanggar aturan tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. *Jarimah hudud*, tindak pidana *jarimah hudud* dalam Islam merupakan tindakan pelanggaran terhadap syariat dan hukum Islam yang telah ditetapkan hukumannya secara jelas dan merupakan kehendak Allah untuk menetapkan jenis hukuman bagi pelanggarnya.²⁹ Jenis-jenis *jarimah hudud* yang umum diketahui adalah berbuat zina, menuduh orang lain berbuat zina (*qadzaf*), mencuri, mabuk-mabukan alkohol, melakukan perampokan atau pembegalan, mengganggu keamanan, dan melakukan pemberontakan. Contoh dari hukuman yang diberikan kepada pelaku tindakan *jarimah hudud* adalah hukuman dera bagi pelaku zina yang belum kawin dan hukuman rajam bagi pelaku zina yang telah kawin. Sedangkan dalam kasus tindakan *qadzaf*, apabila tertuduh tidak dapat dibuktikan melakukan tindakan zina, maka hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melakukan *qadzaf* adalah hukuman dera sebanyak 80 kali.³⁰ Perbedaan pandangan dalam konteks pemberian hukuman terhadap pelaku *qadzaf* ini

²⁹ Mubarak, J., & Faisal, E. A. (2004). *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Pustaka Bani Quraisy, hlm. 2.

³⁰ Ilmi, N. (2021). Pembuktian Jarimah Qadzaf Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Law Jurnal*, 1–9.

berbeda-beda menurut pandangan para ulama, menurut mazhab *syafi'i*, orang yang dituduh dapat memberikan maaf terhadap orang yang menuduh, sedangkan menurut mazhab Hanafi, orang yang diberikan tuduhan tidak dapat memberikan maaf kepada orang yang melakukan tuduhan dikarenakan dalam hukum Islam, kekuasaan Allah lebih kuat dibandingkan dengan manusia, oleh karena itu orang yang melakukan tindakan *qadzaf* harus diberikan hukuman sesuai dengan syariat Islam yang telah dikendaki oleh Allah SWT.

2. *Jarimah qishas* atau *diyat*, perbedaan paling mendasar antara *jarimah qishas* atau *diyat* dengan *jarimah hudud* adalah kewenangan dalam menentukan dan menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindakan pelanggaran. Kewenangan dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindakan *jarimah qishas* atau *diyat* diberikan kepada hakim atau orang yang berwenang, sehingga dalam pemberian hukuman ini dapat dilepaskan jika terdapat persetujuan dari korban, atau menimbang dari seberapa besar tindakan pelanggaran yang dilakukan, misalnya hukuman bagi seseorang yang melakukan tindakan pembunuhan secara sengaja bisa saja berbeda dengan seseorang yang melakukan tindakan pembunuhan secara tidak sengaja.
3. *Jarimah ta'zir*, dalam pelanggaran terhadap peraturan agama yang terakhir ini, ketentuan hukuman yang diberikan terhadap pelanggar

belum diatur dan ditentukan dalam syariat agama Islam, sehingga ketentuan terhadap hukuman yang diberikan kepada pelanggar akan diberikan dan ditentukan oleh hakim, orang yang berwenang atau diberikan oleh *ulil amri*, dalam hukum pidana Islam, tindakan seperti melakukan penipuan, melakukan kebohongan, atau penghinaan termasuk didalamnya yaitu melakukan pencemaran nama baik diklasifikasikan kedalam tindakan *jarimah ta'zir*, dimana hukuman yang diberikan kepada pelaku pencemaran nama baik tidak secara tegas dan detail diatur dalam syariat Islam.³¹ Dalam pelaksanaan hukuman yang termasuk kedalam tindakan *jarimah ta'zir*, hukuman yang diberikan oleh *ulil amri* disesuaikan dengan peraturan atau hukum positif yang berlaku di masing-masing wilayah. Hal ini memberikan keleluasaan terhadap pengadilan dan hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindakan *jarimah ta'zir* sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di negaranya masing-masing.

Jarimah ta'zir berdasarkan penggolongan Ahmad Jazuli dibagi menjadi tiga jenis, yaitu *jarimah ta'zir* yang merusak kehormatan dan juga akhlak seseorang, *jarimah ta'zir* yang merugikan hak-hak orang lain secara individu, dan yang terakhir adalah *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kepentingan

³¹ Muslih, A. W. (2005). *Hukum Pidana Islam* (2 ed.). Sinar Grafika, hlm. 249.

banyak orang atau negara.³² Adapun beberapa hukuman bagi seseorang yang melakukan tindakan *jarimah ta'zir* dibagi menjadi dua yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan.³³

1. Dalam hukum pidana Islam pada saat zaman kenabian, belum dikenal istilah pemenjaraan bagi seseorang yang melakukan tindakan pidana, namun berangkat dari kerangka berpikir bahwa pelaku tindakan *jarimah ta'zir* diberikan hukuman sesuai dengan yang dijatuhkan oleh *ulil amri*, maka dengan perkembangan metode penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindakan *jarimah ta'zir*, maka memungkinkan bagi *ulil amri* untuk dapat memberikan hukuman terhadap pelaku *jarimah ta'zir* untuk diberikan hukuman penjara. Sesuai dengan tujuan dari pemberian hukuman *jarimah ta'zir* yang memberikan upaya preventif bagi masyarakat dan juga upaya represif bagi pelaku tindakan *jarimah ta'zir*.³⁴
2. Berdasarkan mazhab Hanafi, tindakan *jarimah ta'zir* dapat dikenakan hukuman pengasingan, lebih lanjut lagi, bentuk hukuman pengasingan ini juga diterapkan dalam metode yang berbeda,

³² Mubarak, J., & Faisal, E. A. (2004). *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Pustaka Bani Quraisy, hlm. 2.

³³ Irfan, N., & Masyrofah. (2013). *Fiqh Jinayah*. Amzah, hlm. 152-154.

³⁴ Yudianto, O. (2012). Eksistensi Pidana Penjara Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(15), hlm. 142. <https://doi.org/10.30996/dih.v8i15.260>.

menurut Imam Malik, Imam Hanafi, dan Syi'ah Zaidiyah, pengasingan yang dilakukan kepada pelaku tindak pidana dilakukan dengan metode pemenjaraan, namun berdasarkan pendapat dari Imam Syafi'I dan Imam Ahmad, bentuk pelaksanaan hukuman bagi seseorang yang diberi hukuman pengasingan adalah dijauhkan dari tempat ia melakukan tindakan pidana dengan tujuan untuk mencegah melakukan tindakan yang sama dengan pengawasan dari pihak yang berwenang.³⁵

B. Tinjauan Hukum Positif Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

1. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Hukum Positif

Tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman, setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun peraturan perundang-undangannya lainnya. Sayangnya definisi mengenai tindak pidana tidak dapat kita temukan di dalam Kitab undang-undang huku Pidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya. definisi mengenai tindak pidana merupakan hal yang sangat penting untuk dapat menetapkan indikator-indikator atau alat ukur dalam memutuskan seseorang melakukan tindakan pidana. karena di dalam konsep hukum

³⁵ Muslih, A. W. (2005). *Hukum Pidana Islam* (2 ed.). Sinar Grafika, hlm. 249.

seseorang dapat dipidana jika telah memenuhi unsur-unsur dalam tindakan pidana. Oleh karena itu, untuk mendefinisikan mengenai pengertian dari tindak pidana, perlu adanya penggalian lebih dalam melalui doktrin-doktrin hukum dari pakar hukum untuk mengkompilasi definisi dari tindak pidana. Berdasarkan definisi yang diajukan oleh Simons, tindak pidana merupakan tindakan yang melanggar hukum pidana dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan tindakannya oleh Undang-Undang hukum pidana yang diatur dan ditetapkan sebagai tindakan yang dapat diberikan hukuman. Simons merumuskan tindak pidana (*delict*) sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.³⁶

Istilah “tindak pidana” dapat didefinisikan sebagai istilah teknis pada kajian hukum pidana yang diambil dari bahasa Belanda yaitu “*strafbaarfeit*” atau “*delict*”. Istilah tersebut jika diistilahkan ke dalam bahasa Indonesia dapat dimaknai dengan berbagai istilah yang berbeda, antara lain “peristiwa pidana”, “perbuatan pidana”, “pelanggaran pidana”, dan “tindak pidana”. Moeljatno memaparkan tindakan pidana sebagai tindakan yang dilarang berdasarkan aturan hukum, aturan tersebut memuat ancaman dan sanksi pidana tertentu bagi

³⁶ Heriyanti. (2019). *Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Kedudukannya Sebagai Pejabat Umum Terhadap Akta Otentik Yang Terindikasi Tindak Pidana*. Yuma Pustaka, hlm. 124.

seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan tersebut.³⁷ Berdasarkan definisi mengenai tindakan pidana, pencemaran nama baik merupakan salah satu tindakan pidana, dikarenakan tindakan pencemaran nama baik merupakan tindakan yang melanggar hukum dan terdapat aturan yang mengatur sanksi apabila tindakan tersebut dilakukan oleh seseorang. Perlindungan terhadap harga diri dan martabat individu merupakan sebuah hal yang penting. Sebagai konsekuensi dari penggunaan sistem hukum yang ada di Indonesia, istilah pencemaran nama baik dalam sistem hukum di Indonesia dikenal dengan istilah penghinaan.

Tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik dalam sistem hukum positif di Indonesia dapat dikonotasikan terhadap penyerangan martabat dan harga diri seseorang dengan nilai-nilai dan status sosial yang berkembang juga di lingkungan masyarakat sekitar, hal ini juga berkembang dari adanya perbedaan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat. Tindak pidana penghinaan dalam Kamus Hukum diartikan sebagai penyerangan kehormatan atau nama baik seseorang, baik secara lisan ataupun tulisan, dengan tujuan untuk diketahui oleh banyak orang dan dilakukan secara sengaja. Tindak pidana pencemaran nama baik juga didefinisikan lebih lanjut oleh Oemar Seno Adji sebagai tindakan menyerang kehormatan atau nama baik (*aanrading of geode naam*).³⁸

³⁷ Gunadi, I., & Efendi, J. (2014). *Hukum Pidana*. Kencana, hlm. 35)

³⁸ Adji, O. S. (1990). *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*. Erlangga, hlm. 36.

Pencemaran nama baik yang dilakukan oleh seseorang dapat dilakukan secara verbal dan juga secara tulisan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku Kesatu Bab XVI mengenai Penghinaan Pasal 310 ayat (1), dijelaskan mengenai definisi dari pencemaran nama baik atau penghinaan yang berbunyi:

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”³⁹

Berdasarkan Pasal 310 ayat (1) KUHP, seseorang dapat dikategorikan melakukan tindakan pidana penghinaan atau pencemaran nama baik jika melakukan penyerangan terhadap suatu kehormatan seseorang dengan tujuan diketahui oleh banyak orang, tindakan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang memang disengaja dan menuduhkan suatu hal kepada tertuduh. Perbuatan-perbuatan yang dituduhkan kepada tertuduh tersebut dapat berupa banyak hal, dari hal yang bersifat ringan ataupun hal-hal yang dapat merusak citra dan kehormatan seseorang bahkan nasib hingga pekerjaan.

Oemar Seno Adjie membagi definisi mengenai pencemaran nama baik kedalam dua jenis, yaitu⁴⁰ :

³⁹ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

⁴⁰ Adji, O. S. (1993). *Media Masa dan Hukum* (hal. 37–38). Erlangga, hlm. 37-38.

1. Penghinaan materiil, merupakan bentuk dari penghinaan yang dilakukan oleh seseorang yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Dalam penghinaan materiil, masih terdapat kemungkinan bahwa penghinaan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan yang menyangkut banyak orang.
2. Penghinaan formil, dalam penghinaan yang bersifat formil, penghinaan yang dilakukan tidak mengemukakan substansi dari penghinaan, namun yang menjadi perhatian adalah bagaimana pernyataan penghinaan itu dilakukan, bentuk dan faktor yang menentukan bagaimana penghinaan tersebut dianggap sebagai penghinaan formil, penghinaan formil biasanya dilontarkan dengan cara kasar dan bersifat subjektif.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat beberapa jenis dari tindakan pencemaran nama baik atau penghinaan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penistaan, diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.

Penistaan diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”⁴¹

Dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, terdapat ketentuan atau syarat tindakan seseorang dikategorikan sebagai tindakan penistaan, yaitu dengan melakukan tuduhan kepada seseorang secara sengaja dengan menuduhkan tindakan yang dapat mengurangi kehormatan atau martabat seseorang, istilah yang termasuk dalam tindakan pidana pada Pasal 310 ayat (1) KUHP adalah tindakan penistaan dengan lisan atau dalam istilah lain dikenal dengan kata *smaad*,

2. Menista dengan Surat, diatur dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP.

Tindakan penistaan dengan tulisan, gambar, atau siaran dikategorikan sebagai tindakan penistaan dengan surat atau dikenal dengan istilah *smaadschrift*, yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 310 ayat (2) yang berbunyi:

⁴¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”⁴²

Dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP, lebih jelas lagi ditentukan tindakan pidana yang termasuk dalam tindakan penghinaan menggunakan tulisan/surat. Adanya pasal ini sangat bersinggungan dengan kegiatan kita dalam media sosial, dimana aktivitas kita menggunakan media sosial sangat didominasi dengan penggunaan aplikasi-aplikasi yang berbasis tulisan, gambar, dan siaran/video. Banyak sekali konten-konten di media sosial yang berisikan mengenai penghinaan terhadap kehormatan dan harga diri seseorang.

Tindakan penghinaan dalam KUHP harus dapat memenuhi beberapa unsur agar dapat dinyatakan sebagai tindakan penghinaan, diantaranya adalah dilakukan dengan sengaja; menyerang kehormatan atau nama baik seseorang; adanya tuduhan bahwa seseorang melakukan perbuatan; dan menyebarluaskan tuduhan tersebut untuk diketahui banyak orang dengan maksud tertentu. Adapun lebih lanjut, seseorang tidak dapat dihukum melakukan

⁴² *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

tindakan penghinaan jika tindakan tersebut dilakukan untuk melindungi kepentingan banyak orang, membela diri, atau memberikan informasi mengenai kebenaran yang seharusnya diberikan kepada umum.⁴³

3. Memfitnah, diatur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP.

Tindakan memfitnah atau disebut dengan istilah *laster* merupakan tindakan yang penistaan yang dilakukan dengan sepengetahuan orang yang memfitnah (sengaja) dan tidak dapat dibuktikannya kebenarannya walaupun telah diberikan kesempatan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan yang diberikannya. Tindak pidana memfitnah dapat kita telusuri secara hukum dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

"Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun."⁴⁴

Tindakan memfitnah dan tindakan penghinaan yang diatur dalam pasal 310 KUHP pada substansinya merupakan tindakan yang sama, namun yang membedakan dalam kedua tindakan

⁴³ Awawangi, R. V. (2014). *PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM KUHP DAN MENURUT UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. III(4)*, 112–123.

⁴⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

tersebut adalah ancaman hukuman yang diberikan kepada pelaku tindakan pidana memfitnah dan melakukan tindakan pidana penghinaan. Pelaku tindakan memfitnah diberikan kesempatan untuk membuktikan tuduhan yang diberikan kepada seseorang dalam pengadilan kepada hakim. Oleh karena itu, dalam tindak pidana memfitnah, terdapat delik fitnah (*lasterdelict*) yang mengatur bahwa hakim dapat memberikan kesempatan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana memfitnah di ruang pengadilan sesuai dengan pasal 312 KUHP. Namun dalam pembuktian mengenai kebenaran dalam tuduhan fitnah tersebut, hakim diberikan batasan dalam pasal 313 KUHP dimana pembuktian mengenai kebenaran dalam tindak pidana fitnah tersebut dapat dilakukan jika terdapat pengaduan dari orang yang difitnah atau disebut dengan *klachtliet*.

4. Penghinaan Ringan

Jenis tindakan penghinaan yang lainnya adalah tindakan penghinaan ringan, tindakan penghinaan ringan ini sendiri diatur lebih lanjut dalam Pasal 315 KUHP yang berbunyi:

"Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat mencemar atau mencemar dengan surat yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau dengan surat, baik di muka orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan, atau

dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, karena bersalah melakukan penghinaan ringan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau dengan sebanyakbanyaknya empat ribu lima ratus rupiah."⁴⁵

Perbedaan yang terdapat dari penghinaan ringan dengan tindak pidana penistaan adalah cara yang dilakukan oleh orang yang melakukan tindak pidana penghinaan ringan, orang yang melakukan tindak pidana penghinaan ringan melakukan penghinaan dengan cara melontarkan ujaran mengumpat atau memaki-maki dengan kata keji yang dapat digolongkan sebagai kata-kata penghinaan secara umum.

Tindak pidana penghinaan secara ringan dibedakan dengan tindakan pidana penistaan melalui unsur yang terkandung dalam tindakan pidana tersebut. Dalam tindakan pidana penistaan, seseorang menuduh orang lain melakukan tindakan tertentu yang dapat merusak kehormatan dan martabat dari tertuduh, sedangkan dalam tindakan pidana penghinaan ringan, seseorang melakukan ujaran kebencian dalam konteks memaki-maki seseorang secara langsung melalui tulisan atau verbal. Dalam tindakan penghinaan ringan, terdapat syarat lain yaitu dikemukakan secara lisan atau tulisan di tempat umum, dan orang yang mendapatkan penghinaan

⁴⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

tidak perlu berada di tempat pada saat orang yang melakukan tindakan penghinaan ringan melakukan tindakan tersebut.

Sedangkan berdasarkan unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikategorikan melakukan tindakan penghinaan ringan, maka barang siapa yang melakukan tindakan penghinaan secara ringan secara lisan atau perbuatan harus berada di tempat dan dihadapan orang yang melakukan tindak pidana penghinaan ringan tersebut, sedangkan jika melalui surat atau tulisan, maka orang yang mendapatkan penghinaan ringan tersebut harus mendapatkan penghinaan ringan secara langsung dialamatkan atau dikirimkan kepada orang yang dihina sebagai objek penghinaan ringan.

5. Memfitnah dengan pengaduan (*lasterlijke aanklacht*), diatur dalam Pasal 317 KUHP.

Jenis tindakan penghinaan lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah memfitnah dengan aduan yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 317 KUHP yang berbunyi:

“(1) Barangsiapa dengan sengaja memasukkan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atau surat pemberitahuan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri, sehingga kehormatan atau nama baik orang itu terserang, dipidana karena bersalah memfitnah dengan pengaduan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun.”

(2) Pencabutan hak tersebut dalam Pasal 35 No. 1-3 dapat dijatuhkan.”

Menurut R.Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, isi pemberitahuan yang dijelaskan dalam Pasal 317 merupakan peristiwa pidana, jika dalam pemberitahuan tersebut bukan merupakan peristiwa pidana, maka tidak dapat dikenakan pasal tersebut. Unsur lain yang harus dipenuhi dalam pasal ini adalah jika seseorang tersebut melakukan fitnah terhadap seseorang bahwa ia melakukan tindakan pidana dengan maksud untuk menyerang kehormatan dan nama baik orang tersebut, namun tidak dapat dibuktikan kebenaran dari tuduhan yang ia berikan, maka tuduhan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan memfitnah dengan aduan. Pasal ini juga secara lebih lanjut dijelaskan oleh R.Soesilo sebagai pasal yang harus dipenuhi unsur kesengajaannya, jika memang tidak sengaja diajukan, maka tidak dapat dipenuhi sebagai tindakan yang termasuk kedalam tindakan pidana memfitnah dengan pengaduan.

6. Tuduhan secara memfitnah/pengaduan palsu (*lasterlijke verdachmaking*), diatur dalam Pasal 318 KUHP.

Tindak pidana tuduhan secara memfitnah atau pengaduan palsu diatur dalam Pasal 318 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu sangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana paling lama empat tahun”⁴⁶

Secara lebih lanjut, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam tindak pidana pengaduan palsu dalam Pasal 318 KUHP ayat (1), lebih lanjut lagi dijelaskan sebagai berikut⁴⁷:

- a. Barang siapa, dalam unsur yang pertama harus jelas mengenai pelaku yang melakukan tindak pidana pengaduan palsu. Dalam hal ini, siapapun dapat menjadi pelaku tindak pidana pengaduan palsu. Dalam KUHP terdapat beberapa pembatasan mengenai makna pelaku atau subjek dari tindakan pidana, dalam KUHP sendiri, pelaku yang dapat dibebankan hukuman terhadap suatu tindakan pidana adalah perseorangan, sedangkan organisasi, korporasi, lembaga, atau badan hukum tidak dikategorikan sebagai subjek atau pelaku tindakan pidana. Lebih lanjut lagi bahwa tindakan pidana yang dilakukan oleh seseorang dalam Pasal 318 ayat (1) harus

⁴⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

⁴⁷ Mentang, M., Aling, D. F., & Pinasang, B. (2022). Tindak Pidana Melakukan Perbuatan Yang Menimbulkan Persangkaan Seseorang Yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Pasal 318 Ayat (1) KUHP 1. *Lex Crime*, 11(1), 5.

dilakukan oleh seseorang yang sudah cukup umur atau diatas 18 tahun, dan diatas 12 tahun untuk dapat diajukan ke pengadilan anak.

- b. Dengan sengaja, unsur yang kedua yang harus dipenuhi adalah tindakan pengaduan palsu yang dilakukan harus dengan sengaja, oleh karena itu ketika seseorang melakukan tindakan pengaduan palsu, maka pelaku tersebut mengetahui dan menghendaknya adanya tindakan pengaduan palsu yang harus dipertanggungjawabkan di pengadilan. Kata dengan sengaja (*opzettelijk*) dalam tindakan pidana diasosiasikan dengan kata *willens en wetens* atau dikehendaki dan diketahui. Pemaknaan terhadap kata kesengajaan telah berkembang dan meliputi tindakan kesengajaan dengan maksud tertentu, kesengajaan sebagai sesuatu keharusan, tindakan yang diliputi atau dilatar belakangi kesengajaan, dan pembuktian terhadap tindakan kesengajaan yang dilakukan seseorang.
- c. Melakukan suatu perbuatan/dengan suatu perbuatan, tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan tindakan pengaduan palsu haruslah tidak benar atau palsu, dan ditujukan kepada seseorang

tertentu sehingga dengan adanya tindakan tersebut orang yang mendapatkan sangkaan pengaduan palsu mendapatkan sangkaan bahwa ia telah melakukan tindakan pidana tertentu.

- d. Menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia seolah-olah melakukan delik pidana, dalam unsur yang terakhir, harus dapat dibuktikan secara jelas mengenai tindakan pelaku yang sengaja menimbulkan sangkaan terhadap orang lain bahwa orang lain tersebut yang telah melakukan tindakan pidana, bukan dia. Poin ini penting dalam membuktikan di pengadilan bahwa unsur kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang bukan karena faktor kealpaan atau hal lain yang membuat seseorang melakukan tindakan pengaduan palsu atau melakukan tuduhan secara memfitnah terhadap orang lain sesuai dengan unsur yang ada sebelumnya yaitu tindakan seseorang kepada orang lain untuk memfitnah haruslah dilatar belakangi oleh tindakan sengaja untuk memfitnah orang lain telah melakukan tindakan pidana tertentu.

C. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Konsep pertanggungjawaban (*liability*) dalam hukum pidana menjadi salah satu konsep penting yang disebut dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin lebih dikenal dengan istilah *mens rea*. Doktrin ini mengacu pada *maxim actus nonfacit reum nisi mes sit rea*, yang dapat diartikan sebagai tindakan seseorang tidak akan dianggap sebagai suatu kejahatan jika tidak dilandasi oleh pemikiran.⁴⁸ Dalam pandangan yang lebih konvensional, selain samping syarat-syarat objektif melakukan perbuatan pidana, seseorang yang harus bertanggung jawab terhadap tindakan pidana harus memenuhi dua syarat yaitu syarat objektif dan juga syarat subjektif atau syarat-syarat mental agar dapat dijatuhkan pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang melakukan tindakan pidana tersebut.⁴⁹ Dari penjelasan di atas kita dapat memaknai bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat seseorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan hukuman atas tindakan pidana yang telah dilakukan.

Terdapat dua paham yang selama ini menjadi rujukan dalam teori Pertanggungjawaban pidana yang pertama adalah indeterminisme dan

⁴⁸ Sjawie, H. F., & SH, L. M. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada TIPIKOR*. Prenada Media, hlm. 4.

⁴⁹ Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), 10-19.

determinisme, dalam aliran interdeterminisme manusia dianggap memiliki kehendak bebas dan merupakan sebab atau alasan mengapa seseorang melakukan suatu tindakan. Sedangkan dalam aliran determinisme manusia tidak memiliki kehendak bebas, seseorang melakukan suatu tindakan berdasarkan adanya latar belakang tujuan yang bisa berasal dari diri seseorang seperti karakter ataupun sifat dan juga luar diri manusia seperti lingkungan sosial, pemahaman tentang suatu nilai yang berkembang dalam masyarakat, atau dorongan-dorongan yang diberikan oleh orang lain untuk melakukan suatu tindakan.⁵⁰

Dalam teori pertanggungjawaban pidana, terdapat juga aliran lain yang menjadi rujukan yaitu aliran monistis dan aliran dualistis. Dalam aliran monistis, jika seseorang tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab maka tidak ada tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut dan tidak ada juga pertanggungjawaban yang harus dilakukan atas tindakan yang telah dilakukan. Sedangkan di dalam aliran dualistis, jika seseorang telah memenuhi syarat-syarat yang terdapat di dalam undang-undang pidana, maka perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut diklasifikasikan sebagai tindakan pidana. Dalam sistem hukum positif di Indonesia, Seseorang memiliki pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan yang telah dilakukannya jika memenuhi beberapa syarat, yang pertama adalah adanya tindakan pidana yang

⁵⁰ Candra, S. (2013). Pembaharuan hukum pidana; konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1), 95895.

telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan pidana ataupun peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan tindakan pidana, yang kedua adalah tindakan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang harus bertanggung jawab atas tindakan pidananya itu adalah adanya kesalahan yang merupakan bentuk dari kealpaan ataupun kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku tersebut, yang ketiga seseorang dapat dinyatakan untuk bertanggung jawab terhadap tindakan pidananya adalah ketika seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut memiliki kemampuan untuk bertanggung jawaban terhadap perbuatan yang memang telah dibuktikan meyakinkan merupakan tindakan pidana yang dilakukan oleh orang tersebut, yang terakhir adalah tidak ada alasan pemaaf yang diberikan oleh korban ataupun unsur-unsur lain yang kemudian meringankan ataupun membebaskan seseorang untuk mempertanggungjawabkan tindakan pidananya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Berdasarkan pemaparan dalam bagian sebelumnya, kita dapat menyederhanakan unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana, yaitu (1) kesalahan, (2) kemampuan bertanggung jawab, dan (3) tidak ada alasan pemaaf. Dalam pertanggungjawaban pidana pencemaran nama baik, terdapat beberapa unsur pencemaran nama baik sebagai berikut:

1. Unsur objektif yaitu unsur yang terdapat dari luar diri seorang pelaku, Dalam unsur objektif tindak pidana terdapat beberapa lagi

unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, yang pertama adalah perbuatan manusia yang terbagi menjadi dua macam yaitu *act* dan *ommision*, *act* adalah perbuatan positif, dan *ommision* adalah perbuatan negatif. Kedua adalah akibat perbuatan manusia yaitu adalah tindakan menghilangkan kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya adalah hak seseorang untuk hidup kemerdekaan ataupun kepemilikan terhadap suatu benda atau kehormatan. Ketiga adalah keadaan, dibedakan menjadi keadaan pada saat melakukan tindakan pidana dan juga keadaan pada saat tidak aktif data tersebut telah dilakukan. Keempat adalah sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana, Sifat melawan hukum adalah tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk melanggar peraturan perundang-undangan ataupun peraturan lainnya yang telah ditetapkan oleh negara ataupun lembaga yang berwenang, sedangkan Sifat dapat dipidana dapat didefinisikan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seseorang itu merupakan tindakan yang diancam dengan hukuman atau sanksi yang telah ditetapkan dalam peraturan tertentu. Dalam tindak pidana pencemaran nama baik maka yang dimaksud dengan unsur objektif dalam tindakan pidana pencemaran nama baik adalah perbuatan, perbuatan seseorang adalah perbuatan menyerang objek yang berupa kehormatan ataupun nama baik, dan unsur objektif yang terakhir

adalah cara yang dilakukan oleh seseorang dengan menuduhkan tindakan tertentu kepada orang lain.

2. Unsur subjektif, unsur subjektif merupakan unsur-unsur yang terdapat di dalam diri pelaku tindak pidana, unsur subjektif dari tindakan pidana adalah kesalahan atau yang dikenal dengan istilah *schuld*, yang dapat diartikan sebagai seorang pelaku tindak pidana harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap pelanggaran. Salah satu asas utama dalam hukum pidana adalah tidak ada hukuman jika tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh seseorang atau yang disebut dalam bahasa Latin sebagai "*actus not facit reum nisi mens sit rea*". Dalam unsur subjektif, kesalahan yang dimaksud adalah kesengajaan atau yang disebut dengan istilah *dolus* dan kealpaan atau yang disebut dengan *culpa*. Terdapat tiga bentuk kesengajaan yaitu kesengajaan maksud atau yang disebut dengan *dolus directus*, kesengajaan dengan sadar kepastian, dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan atau yang disebut dengan *dolus eventualis*. Sedangkan kealpaan dalam unsur subjektif suatu tindakan pidana yaitu tidak berhati-hati dan tidak menduga akibat yang ditimbulkan dari tindakan pidana tersebut, kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan dalam unsur subjektif tindak pidana. Dalam tindak pidana pencemaran nama baik, terdapat objek yang diserang oleh seorang pelaku tindak pidana pencemaran nama

baik yaitu adalah nama baik atau kehormatan seseorang yang dilakukan dengan memberikan tuduhan tertentu yaitu adalah tindakan-tindakan yang dianggap sebagai tindakan yang melanggar norma-norma atau nilai-nilai sosial yang berkembang di dalam kehidupan sehari-hari. Tindakan pencemaran nama baik dapat menimbulkan adanya kehilangan kehormatan ataupun tercemarnya nama baik seseorang atas tuduhan yang diberikan sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebaikan.

Dalam pertanggungjawaban tindak pidana pencemaran nama baik, terdapat dua unsur kesalahan yang penting untuk dibahas yaitu kesengajaan (*opzettelijk*) dan maksud atau tujuan. Seperti yang telah dijelaskan dalam pemaparan sebelumnya dan juga merujuk terhadap definisi dari kitab undang-undang hukum pidana mengenai penghinaan, seseorang dapat diberikan pidana atas tindakan pencemaran nama baik jika menyebarkan ataupun memberikan tuduhan kepada seseorang di muka umum mengenai tindakan-tindakan tertentu yang dapat merusak Kehormatan dan nama baik seseorang atau korban dari tindak pidana pencemaran nama baik. Apabila seseorang meneruskan pesan ataupun menyampaikan ulang penyerangan terhadap nama baik ataupun martabat seseorang maka dalam hukum pidana orang tersebut dianggap sebagai pelaku pembantu, namun jika memiliki maksud ataupun tujuan yang sama dengan orang pertama yang melakukan tindakan pencemaran nama baik, maka

pelaku pembantu tersebut juga dianggap sebagai peserta tindak pidana pencemaran nama baik.⁵¹

3. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Pertanggungjawaban tindak pidana pencemaran nama baik harus didasarkan atas ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk menentukan definisi dan batasan-batasan mengenai tindakan pidana pencemaran nama baik dan juga undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 dan juga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Ketentuan mengenai Pertanggungjawaban pidana pencemaran nama baik yang diatur di dalam KUHP diatur di dalam Bab XVI Tentang penghinaan yang terdapat di dalam Pasal 310 hingga Pasal 321 KUHP. Jika perbuatan tindak pidana pencemaran nama baik sesuai dengan unsur-unsur objektif dan unsur subjektif yang telah dibahas dalam pemaparan sebelumnya yang berdasarkan terhadap pasal-pasal yang terkandung di dalam KUHP⁵², maka tindakan seseorang dalam tindak pidana pencemaran nama baik dapat diberikan pidana jika tidak terdapat aturan-aturan lain yang lebih spesifik (*lex specialis*) yang mengatur.

⁵¹ Dika, A. K., & Syahrudin, E. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Sosial Media Ditinjau Dari Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Publika*, 10(2), 416. <https://doi.org/10.33603/publika.v10i2.7837>.

⁵² Soesilo, R. (2000). *KUHP Berikut Komentar-Komentarnya*. Politeia.

Peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik atau menjadi *lex specialis* dari KUHP adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat (3) yang mengatur mengenai pencemaran nama baik di dalam media sosial. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur unsur subjektif dan unsur objektif di dalam tindakan pencemaran nama baik dengan unsur-unsur objektifnya adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh pelaku tindak pencemaran nama baik dan unsur objektif yang harus dipenuhi adalah “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.⁵³

Dalam KUHP, pelaku tindak pencemaran nama baik diancam dengan beberapa hukuman yang diatur di dalam pasal-pasal yang terkandung di dalam KUHP itu sendiri, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut⁵⁴:

1. Pasal 310 KUHP, mengenai ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik yang akan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana

⁵³ Korassa, A. I., & Keneng, I. K. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara*, 6(1).

⁵⁴ Rikmadani, R. Y. A., & Moho, A. (2023). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DAN PENGHINAAN TERHADAP PEJABAT NEGARA MELALUI MEDIA SOSIAL. *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bung Karno*, 1(2), 180-196

denda paling banyak empat ribulima ratus rupiah terhadap orang yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh seseorang dengan maksud agar diketahui umum. Jika hal ini terjadi melalui pesan tertulis atau gambar yang dikirim, ditampilkan atau dipublikasikan di depan umum, diancam dengan pencemaran nama baik secara tertulis, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

2. Pasal 311 KUHP, mengatur mengenai pidana bagi orang yang melakukan tindakan pidana fitnah yang merupakan tindakan pencemaran nama baik secara tertulis dan tidak dapat memberikan kebenaran atas tindakanya, maka akan diancam melakukan tindakan pidana fitnah dengan hukuman pidana penjara hingga empat tahun, Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1-3 dapat dijatuhkan berupa hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu; hak memasuki angkatan bersenjata; dan hak memilih dan dipilih berdasarkan peraturan umum. Dalam Pasal 312 KUHP diatur lebih lanjut pembuktian mengenai kebenaran tuduhan fitnah dapat dilakukan jika Hakim memandang perlu untuk mengetahui kebenarannya serta memperhatikan keterangan terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan untuk melindungi kepentingan umum atau terpaksa karena membela diri dan juga dapat dilakukan ketika

seorang pejabat dituduh telah melakukan sesuatu dalam pelaksanaan tugasnya. sedangkan dalam pasal 313 KUHP pembuktian yang dimaksudkan di dalam pasal 312 tidak dibolehkan jika hal yang dituduhkan hanya dapat dituntut karena pengaduan atau pengaduan tidak dimajukan. Sedangkan dalam Pasal 314 ayat (1) diatur bahwa yang dihina, dengan putusan Hakim Inkracht yang dinyatakan bersalah atas hal yang disengketakan, fitnah pidana tidak dimungkinkan. Ayat (2) Jika hakim Inkracht dibebaskan dari pertanyaan yang disengketakan, keputusan itu dipandang sebagai bukti yang sempurna atas kepalsuan pertanyaan yang disengketakan, dan ayat (3) Jika orang yang dipersalahkan telah memulai proses pidana karena masalah yang dibebankan kepadanya, tuduhan pencemaran nama baik berakhir sampai keputusan Inkracht tentang masalah yang disengketakan.

3. Pasal 315 KUHP, mengatur mengenai penghinaan tertulis yang disengaja, tidak memfitnah atau mencemarkan nama baik yang dilakukan terhadap seseorang, di depan umum, secara lisan atau tertulis, atau di hadapan orang itu sendiri, secara lisan atau dengan tindakan atau surat yang dikirim atau diterima kepadanya, diancam dengan penghinaan. sampai dengan empat bulan dua minggu atau sampai dengan empat ribu lima ratus rupiah.

4. Pasal 316 KUHP, mengatur mengenai pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal sebelumnya pada bab ini, dapat ditambah dengan sepertiga jika yang dihina adalah seseorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
5. Pasal 317 KUHP, mengatur mengenai orang yang sengaja mengadukan atau mengadukan kepada penguasa, secara tertulis atau lisan, kepada seseorang sedemikian rupa sehingga kehormatan atau nama baiknya diancam dengan fitnah, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Pada ayat (2) dijelaskan bahwa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 No. 1-3 dapat dijatuhkan.
6. Pasal 318 KUHP, mengatur mengenai seseorang dengan suatu perbuatan dengan sengaja menimbulkan prasangka palsu terhadap orang yang melakukan tindak pidana, diancam menimbulkan prasangka palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Pada ayat (2) dijelaskan bahwa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 No. 1-3 dapat dijatuhkan. Pada Pasal 319 KUHP, kejahatan yang diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini tidak dituntut jika ada laporan orang lain yang dirugikan oleh kejahatan itu, selama pasal 316 tetap berlaku.
7. Pasal 320 KUHP, mengatur mengenai siapa yang telah meninggal dunia melakukan perbuatan yang apabila masih hidup merupakan

pencemaran nama baik atau pencemaran nama baik secara tertulis, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pada ayat (2) dijelaskan bahwa kejahatan ini tidak dapat dituntut jika tidak ada pembatalan salah satu kerabat atau karena perkawinan menurut garis lurus atau penyimpangan derajat kedua dari orang yang meninggal atau dengan pembatalan suami (istri). Pada ayat (3) diatur mengenai lembaga matriarki wewenang Anda dilakukan oleh orang lain selain ayah Anda, maka suatu kejahatan juga dapat dituntut atas gugatan dari orang tersebut.

8. Pasal 321 KUHP, mengatur mengenai seseorang yang menyebarluaskan, memamerkan atau mempertunjukkan kepada umum tulisan atau gambar yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik nama orang yang telah meninggal, dengan maksud untuk memberitahukan atau mengumumkan isi surat atau gambar itu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau dengan denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Dalam ayat (2) diatur bahwa pelaku melakukan tindak pidana dengan melakukan penggeledahan, walaupun belum lewat dua tahun sejak ditetapkannya pidana, hak penggeledahannya dapat dicabut. Pada ayat (3) diatur bahwa tindak pidana ini tidak dapat

dituntut jika tidak ada pembatalan oleh orang yang ditunjuk dalam pasal 319 dan 320 ayat kedua dan ketiga.